



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman
2. Tempat lahir : Sungai Ulak
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Ulak Rt.05 Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dengan pemberatan dan Tindak Pidana “ Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam bentuk miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg ;
Dikembalikan kepada saksi saksi Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf;
 2. 1 (satu) bilah pisau berupa sangkur dengan panjang + 30 (tigapuluh) cm dengan gagang plastik karah yang dibalut karet ban;
 3. 1 (satu) unit HP merek Samsung.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan dan menyesali perbuatan;

setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

kesatu :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa muhammad ridwan alias iwan bin sulasman Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB setidaknya-tidaknya sekitar bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di sebuah warung yang beralamat di jalan Pemuda Komplek IBRD RT.11/03 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab.Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk mencapai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib sdr Yuhendri Alias Jen (Dpo) datang bertamu ke rumah terdakwa dan mengobrol hingga sekira pukul 23.30 wib sdr JEN mengajak terdakwa jalan main keluar, lalu terdakwa dan sdr JEN keluar dan pergi duduk nongkrong di depan taman pemuda hingga sampai pukul 00.30 wib terdakwa dan sdr JEN pulang dan berjalan terlebih dahulu ke arah jam gento, hingga kemudian masuk ke arah lorong Kampar hingga kemudian ketika melintas di IBRD sdr JEN langsung berkata "ken toko tu tekunci payuh kito bukak, toko itu dak ado yang nunggu " dan terdakwa sempat menjawab "dak usahlah ado yang nunggu tu" dan sdr jen menjawab "idak. Aman. Payuh kito balik ke rumah aku ambik pisau". Tapi terdakwa menjawab "dak usah lah aku ado pisau, hingga kemudian terdakwa mengajak sdr jen ke rumah terdakwa dan mengambil pisau berupa sangkur yang terdakwa letakkan di bawah tumpukan kayu bakar di rumah terdakwa, setelah memperoleh pisau terdakwa simpan di jok motor sdr Jen, kemudian berboncengan dengan sdr Jen, setelahnya terdakwa dan sdr Jen kembali lagi ke warung yang beralamat di jalan Pemuda Komplek IBRD RT.11/03 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab.Merangin tersebut, awalnya sdr. JEN dan terdakwa melewati warung itu kemudian kembali dan memberhentikan motor di samping warung. Kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan pisau jenis sangkur yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah jendela agak renggang, terdakwa dan sdr JEN secara bersama-sama menarik jendela tersebut hingga terbuka kuncinya, setelah itu terdakwa masuk dan sdr JEN berkata kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko



terdakwa "Pegang Hp Ni Untuk Senter". lalu terdakwa masuk dari jendela yang telah rusak tersebut, sedangkan sdr JEN menunggu di atas motornya.

Bahwa setelah terdakwa berada di dalam warung, ada pintu yang bagian bawahnya terdapat papan yang menjadi sekat yang telah renggang, papan sekat tersebut kemudian terdakwa tarik dengan pisau hingga terlepas dan tangan terdakwa bisa masuk dan meraih kayu palang untuk membuka pintu warung. Setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg ke dekat jendela yang digunakan terdakwa untuk masuk sebelumnya. Setelahnya terdakwa langsung menuju meja dan mencoba membuka laci, karena terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan pisau. Saat sedang berusaha mengcongkel laci tersebut sdr JEN berteriak memanggil terdakwa "WAN" dan terdakwa dengar banyak orang di luar berteriak MALING-MALING, lalu juga terdakwa dengar sdr JEN langsung pergi dengan motornya, terdakwa yang sedang di dalam warung lalu lari lewat pintu belakang karena di bagian depan sudah banyak orang, dimana pisau dan HP yang terdakwa bawa terdakwa tinggalkan di atas meja di dalam toko. kemudian sewaktu mencoba keluar lengan terdakwa sempat terpegang oleh warga yang memergoki, tapi terdakwa berhasil melepaskan diri dan terdakwa lari ke arah Rumah Sakit ANDIMAS dan dibelakang terdakwa warga tetap mengejar, hingga kemudian di simpang 3 (tiga) jalan tembus ke BTN Griya Bangko Asri Sungai Ulak terdakwa mengambil jalan ke arah BTN dan langsung bersembunyi di rawa, tapi warga menelusuri jejak terdakwa hingga kemudian terdakwa tertangkap dan setelahnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian yang dihubungi oleh warga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP j.o Pasal 53 ayat KUHP dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB setidaknya-tidaknya sekitar bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di sebuah warung yang beralamat di jalan Pemuda Komplek IBRD RT.11/ 03 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab.Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib sdr Yuhendri Alias Jen (Dpo) datang bertamu ke rumah terdakwa dan mengobrol hingga sekira pukul 23.30 wib sdr JEN mengajak terdakwa jalan main keluar, lalu terdakwa dan sdr JEN keluar dan pergi duduk nongkrong di depan taman pemuda hingga sampai pukul 00.30 wib terdakwa dan sdr JEN pulang dan berjalan terlebih dahulu ke arah jam gento, hingga kemudian masuk ke arah lorong Kampar hingga kemudian ketika melintas di IBRD sdr JEN langsung berkata “ken toko tu tekunci payuh kito bukak, toko itu dak ado yang nunggu “ dan terdakwa sempat menjawab “dak usahlah ado yang nunggu tu” dan sdr jen menjawab “idak. Aman. Payuh kito balik ke rumah aku ambik pisau”. Tapi terdakwa menjawab “dak usah lah aku ado pisau, hingga kemudian terdakwa mengajak sdr JEN ke rumah terdakwa dan mengambil pisau berupa sangkur yang terdakwa letakkan di bawah tumpukan kayu bakar di rumah terdakwa, setelah memperoleh pisau terdakwa simpan di jok motor sdr JEN, kemudian berboncengan dengan sdr JEN, setelahnya terdakwa dan sdr JEN kembali lagi ke warung yang beralamat di jalan Pemuda Komplek IBRD RT.11/03 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab.Merangin tersebut, awalnya sdr. JEN dan terdakwa melewati warung itu kemudian kembali dan memberhentikan motor di samping warung. Kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan pisau jenis sangkur yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah jendela agak renggang, terdakwa dan sdr JEN secara bersama-sama menarik jendela tersebut hingga terbuka kuncinya, setelah itu terdakwa masuk dan sdr JEN berkata kepada terdakwa “Pegang Hp Ni Untuk Senter”. lalu terdakwa masuk dari jendela yang telah rusak tersebut, sedangkan sdr JEN menunggu di atas motornya.

Bahwa setelah terdakwa berada di dalam warung, ada pintu yang bagian bawahnya terdapat papan yang menjadi sekat yang telah renggang, papan sekat tersebut kemudian terdakwa tarik dengan pisau hingga terlepas dan tangan terdakwa bisa masuk dan meraih kayu palang untuk membuka pintu warung. Setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg ke dekat jendela yang digunakan terdakwa untuk masuk sebelumnya. Setelahnya terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko



langsung menuju meja dan mencoba membuka laci, karena terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan pisau. Saat sedang berusaha mencongkel laci tersebut sdr JEN berteriak memanggil terdakwa "WAN" dan terdakwa dengar banyak orang di luar berteriak Maling-Maling, lalu juga terdakwa dengar sdr JEN langsung pergi dengan motornya, terdakwa yang sedang di dalam warung lalu lari lewat pintu belakang karena di bagian depan sudah banyak orang, dimana pisau dan HP yang terdakwa bawa terdakwa tinggalkan di atas meja di dalam toko. kemudian sewaktu mencoba keluar lengan terdakwa sempat terpegang oleh warga yang memergoki, tapi terdakwa berhasil melepaskan diri dan terdakwa lari ke arah Rumah Sakit Andimas dan dibelakang terdakwa warga tetap mengejar, hingga kemudian di simpang 3 (tiga) jalan tembus ke BTN Griya Bangko Asri Sungai Ulak terdakwa mengambil jalan ke arah BTN dan langsung bersembunyi di rawa, tapi warga menelusuri jejak terdakwa hingga kemudian terdakwa tertangkap dan setelahnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian yang dihubungi oleh warga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa dan saksi membenarkan semua keterangannya didalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut.
 - Bahwa kejadian yang dialami oleh saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib di warung milik orang tua kandung saksi yang beralamat Jl.Pemuda Komplek IBRD Rt.011 Rw.003 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab.Merangin.
 - Bahwa ketika saksi sedang tidur sekira pukul 03.00 Wib saksi mendengar ada orang yang berteriak maling saksi bersama teman langsung bangun dan keluar rumah dikarenakan posisi warung terpisah dari rumah dan saksi langsung melihat pintu belakang warung sudah terbuka.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan merusak jendela samping belakang, pintu tengah bagian dalam warung dan laci warung dengan cara mencongkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang yang hilang dari warung saksi karena terdakwa ketahuan oleh warga saat sedang melakukan pencurian dan dikejar oleh warga.
 - Bahwa saksi sedang berada dirumah bersama teman saksi dikarenakan orang tua saksi sedang berada dijambi kemudian ketika malam hari pada pukul 02.30 Wib ayah saksi menelpon dari jambi kemudian mengatakan “Dek Tolong Tengok Warung Intip Dari Jendela Kato Om Ipul Ado Orang Didekat Warung”.
 - Bahwa kemudian ketika saksi mengintip tetapi tidak ada kemudian kembali tidur ketika pukul 03.00 Wib saksi memang mendengar ada suara-suara didalam warung tidak lama saksi mendengar ada orang yang teriak maling spontan saksi dan teman saksi langsung keluar rumah melihat bagian depan warung kemudian bertemu dengan istri dari sdr Saiful saksi bertanya “Dimana Malingnya Nte” isti sdr Syaiful Menjawab “Coba Tengok Pintu Belakang” kemudian saksi langsung menuju pintu belakang dan benar pintu bagian belakang sudah terbuka saksi langsung masuk warung untuk mengecek keadaan dalam warung yang ternyata pintu bagian tengah sudah rusak dengan cara dicongkel begitupun laci penyimpanan uang namun dikarenakan sudah kepergok warga barang yang berada diwarung tidak ada yang hilang karena posisi didalam warung lampu padam saksi melihat ada 1 [unit] handphone yang lampu flashnya sedang menyala milik dari terdakwa yang melakukan pencurian saksi langsung mengambil Handphone tersebut dan menyerahkan kepada sdr Edi Tonjang yang merupakan tetangga depan rumah setelah saksi kembali masuk kedalam warung lalu menghidupkan lampu dalam warung dan menemukan sebilah pisau dan kembali saksi serahkan kepada sdr Edi Tonjang kemudian tidak lama dari kejadian warga yang ramai membawa terdakwa ke warung milik orang tua saksi dan selanjutnya dilangsung dibawa menuju Polres Merangin untuk ditindak lanjuti.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. Saiful Jannah Bin Aripin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa dan saksi membenarkan semua keterangannya didalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut.
 - Bahwa saksi yang mengetahui pertamakali bahwa warung milik tetangga saksi Erwinsyaf atau yang biasa dipanggil Bang Bujang telah dicuri orang,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi kemudian menghubungi Sdr Bujang, tapi kebetulan Sdr Bujang sedang berada di Jambi, hingga kemudian saksi yang menghubungi tetangga saksi yang lain yaitu Sdr Robi dan Bang Edi Tonjang yang merupakan tetangga sebelah rumah saksi.

- Bahwa benar kejadian yang dialami oleh saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib di warung milik Erwinsyaf atau yang biasa dipanggil Bang Bujang yang beralamat Jl.Pemuda Komplek IBRD Rt.011 Rw.003 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab.Merangin.
- Bahwa benar barang milik terdakwa yaitu barang 1 (satu) bilah pisau berupa sangkur dengan panjang + 30 (tigapuluh) cm dengan gagang plastik karah yang dibalut karet ban ; dan 1 (satu) unit HP merek Samsung itu adalah barang milik terdakwa pencurian yang tertinggal sewaktu terdakwa tertangkap tangan dan diketahui sedang berada di dalam warung milik Sdr Erwinsyaf hingga diteriaki warga beramai-ramai, dan barang barang itu tertinggal di atas meja kasir di dalam warung.
- Bahwa benar untuk barang barang dari warung milik Sdr Erwinsyaf tidak ada yang berhasil dibawa kabur oleh terdakwa kecuali 2 (dua) buah tabung gas elpiji Kg yang telah berpindah letaknya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela samping bagian belakang toko, setelah jendela kuncinya dirusak terdakwa kemudian masuk, tapi belum sempat mengambil, kawan terdakwa yang diatas motor mengetahui bahwa perbuatannya diketahui atau/ sudah diintai warga, dan langsung berteriak memanggil kawannya yang sudah didalam toko, serta langsung kabuir dengan menggunakan motor, meninggalkan kawannya yang sedang berada didalam toko;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 01.00 wib saksi sudah curiga dengan suara motor yang sama lebih dari 3 kali mondar mandir dan berhenti di samping warung milik Sdr Erwinsyaf, hingga kemudian pada pukul 02.15 wib dinihari waktu itu saksi belum tidur karena mempunyai anak bayi, lalu saksi mendengar suara motor didepan rumah saksi yang berhadapan dengan warung milik bang bujang atau sdr. erwinsyaf, kemudian saksi melihat keluar dari jendela rumah saksi, dan melihat dua (orang) laki laki diatas motor melihat kearah warung bang bujang, lalau saksi langsung menelpon bang bujang dan memberitahu bawha tokonya diintai orang, tapi bang bujang memberitahu saksi bahwa dia sedang berada di jambi, kemudian saksi minta supaya bang bujang menghubungi robi yang juga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga saksi dan bang bujang, serta menghubungi tetangga yang lain, lalu saksi mengintai dari samping rumah dengan keluar dari pintu belakang supaya tidak ketahuan dengan terdakwa, setelah saksi berada di samping rumah, saksi melihat bayangan terdakwa sudah ada di dalam toko bang bujang, dan tiba-tiba kawan terdakwa yang diatas motor berteriak " wan ado orang" dan langsung menstart motornya lalu langsung lari, dan saksi langsung berteriak maling, serta langsung mendekat bersama sama sdr robi, kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang dan saksi sempat terpegang bahu terdakwa, karena hanya terpegang baju terdakwa berhasil melepaskan pegangan saksi dan langsung lari ke arah Rumah Sakit andimas, waktu itu warga dan tetangga sudah banyak yang keluar, hingga kemudian terdakwa berhasil ditangkap ketika sedang bersembunyi rawa dekat perumahan btn sapta marga, setelah terdakwa berhasil ditangkap dibawa kembali ke toko yang dicuri hingga anak bang bujang nama faza memberitahu bahwa pisau dan hp milik terdakwa tertinggal diatas meja, lalu setelahnya oleh bang edi yang juga tetangga menghubungi petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk diamankan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
- 3. Robi Desman S.T Bin Hasan Atia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik;
 - Bahwa saksi pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 skitar pukul 02.30 Wib dini hari,mengetahui pertama kali bahwa toko atau /warung milik tetangga saksi Erwinsyah dipanggil bang bujang telah dicuri orang,hingga kemudian saksi dihubungi bujang dan berkata Bi tolong tengok ditoko,ado orang kata ipul dan tidak lama setelah itu saya ditelepon ipu untuk menanyakan dan saksi melihat keluar dan mengetahui bahwa ada orang yang sedang mencuri didalam toko bujang dan saksi memberi sarat kepada ipul untuk berpencar ,kemudian saksi menuju depan toko dan ipul kebelakang toko dan saksi liat pencuri ada berteriak dari luar "waan ada orang" dan langsung start motor nya untuk lari sementara Ipul langsung meneriakkan Maling serta langsung mendekat bersama saksi kearah pelaku yang masih dalam toko ,kemudian saksi sempat memegang pelaku namun pelaku lari arah kerumah saksit Andi Mas dan tertangkap warga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam berita acara pemeriksaan terdakwa didalam berkas perkara tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib sdr Yuhendri Alias Jen (Dpo) datang bertamu ke rumah terdakwa dan mengobrol hingga sekira pukul 23.30 wib sdr Jen mengajak terdakwa jalan main keluar, lalu terdakwa dan sdr Jen keluar dan pergi duduk nongkrong di depan taman pemuda hingga sampai pukul 00.30 wib terdakwa dan sdr Jen pulang dan berjalan terlebih dahulu ke arah jam gento, hingga kemudian masuk ke arah lorong Kampar hingga kemudian ketika melintas di ibrd sdr jen langsung berkata "ken toko tu tekunci payuh kito bukak, toko itu dak ado yang nunggu " dan terdakwa sempat menjawab "dak usahlah ado yang nunggu tu" dan sdr jen menjawab "idak. Aman. Payuh kito balik ke rumah aku ambik pisau". Tapi terdakwa menjawab "dak usah lah aku ado pisau, hingga kemudian terdakwa mengajak sdr Jen ke rumah terdakwa dan mengambil pisau berupa sangkur yang terdakwa letakkan di bawah tumpukan kayu bakar di rumah terdakwa, setelah memperoleh pisau terdakwa simpan di jok motor sdr Jen, kemudian berboncengan dengan sdr Jen, setelahnya terdakwa dan sdr Jen kembali lagi ke warung yang beralamat di jalan Pemuda Komplek IBRD RT.11/03 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab.Merangin tersebut, awalnya sdr. JEN dan terdakwa melewati warung itu kemudian kembali dan memberhentikan motor di samping warung. Kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan pisau jenis sangkur yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah jendela agak renggang, terdakwa dan sdr Jen secara bersama-sama menarik jendela tersebut hingga terbuka kuncinya, setelah itu terdakwa masuk dan sdr Jen berkata kepada terdakwa "Pegang Hp Ni Untuk Senter". lalu terdakwa masuk dari jendela yang telah dirusak tersebut, sedangkan sdr Jen menunggu di atas motornya.
- Bahwa benar setelah terdakwa berada di dalam warung, ada pintu yang bagian bawahnya terdapat papan yang menjadi sekat yang telah renggang, papan sekat tersebut kemudian terdakwa tarik dengan pisau hinga terlepas dan tangan terdakwa bisa masuk dan meraih kayu palang untuk membuka pintu warung. Setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg ke dekat jendela yang digunakan terdakwa untuk masuk sebelumnya. Setelahnya terdakwa langsung menuju meja dan mencoba membuka laci, karena terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan pisau. Saat sedang berusaha mencongkel laci tersebut sdr jen berteriak memanggil terdakwa "Wan" dan terdakwa dengar banyak orang di luar berteriak Maling-Maling, lalu juga terdakwa dengar sdr Jen langsung pergi dengan motornya, terdakwa yang sedang di dalam warung lalu lari lewat pintu belakang karena di bagian depan sudah banyak orang, dimana pisau dan Hp yang terdakwa bawa terdakwa tinggalkan di atas meja di dalam toko. kemudian sewaktu mencoba keluar lengan terdakwa sempat terpegang oleh warga yang memergoki, tapi terdakwa berhasil melepaskan diri dan terdakwa lari ke arah Rumah Sakit Andimas dan dibelakang terdakwa warga tetap mengejar, hingga kemudian di simpang 3 (tiga) jalan tembus ke BTN Griya Bangko Asri Sungai Ulak terdakwa mengambil jalan ke arah BTN dan langsung bersembunyi di rawa, tapi warga menelusuri jejak terdakwa hingga kemudian terdakwa tertangkap dan setelahnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian yang dihubungi oleh warga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg ;
2. 1 (satu) bilah pisau berupa sangkur dengan panjang + 30 (tigapuluh) cm dengan gagang plastik karah yang dibalut karet ban;
3. 1 (satu) unit hp merek Samsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib sdr yuhendri alias jen (dpo) datang bertamu ke rumah terdakwa dan mengobrol hingga sekira pukul 23.30 wib sdr jen mengajak terdakwa jalan main keluar, lalu terdakwa dan sdr jen keluar dan pergi duduk nongkrong di depan taman pemuda hingga sampai pukul 00.30 wib terdakwa dan sdr jen pulang dan berjalan terlebih dahulu ke arah jam gento, hingga kemudian masuk ke arah lorong kampar hingga kemudian ketika melintas di ibrd sdr jen langsung berkata "ken toko tu tekunci payuh kito bukak, toko itu dak ado yang nunggu" dan terdakwa sempat menjawab "dak usahlah ado yang nunggu tu" dan sdr jen menjawab "idak. aman. payuh kito balik ke rumah aku ambik pisau". tapi terdakwa menjawab "dak usah lah aku

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko



ado pisau, hingga kemudian terdakwa mengajak sdr jen ke rumah terdakwa dan mengambil pisau berupa sangkur yang terdakwa letakkan di bawah tumpukan kayu bakar di rumah terdakwa, setelah memperoleh pisau terdakwa simpan di jok motor sdr jen, kemudian berboncengan dengan sdr jen, setelahnya terdakwa dan sdr jen kembali lagi ke warung yang beralamat di jalan pemuda kompleks IBRD RT.11/03 kel. pematang kandis kec. bangko kab.merangin tersebut, awalnya sdr. jen dan terdakwa melewati warung itu kemudian kembali dan memberhentikan motor di samping warung. kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan pisau jenis sangkur yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah jendela agak renggang, terdakwa dan sdr jen secara bersama-sama menarik jendela tersebut hingga terbuka kuncinya, setelah itu terdakwa masuk dan sdr jen berkata kepada terdakwa "pegang hp ni untuk senter". lalu terdakwa masuk dari jendela yang telah dirusak tersebut, sedangkan sdr jen menunggu di atas motornya.

- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam warung, ada pintu yang bagian bawahnya terdapat papan yang menjadi sekat yang telah renggang, papan sekat tersebut kemudian terdakwa tarik dengan pisau hingga terlepas dan tangan terdakwa bisa masuk dan meraih kayu palang untuk membuka pintu warung. setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg ke dekat jendela yang digunakan terdakwa untuk masuk sebelumnya. setelahnya terdakwa langsung menuju meja dan mencoba membuka laci, karena terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan pisau. saat sedang berusaha mencongkel laci tersebut sdr jen berteriak memanggil terdakwa "wan" dan terdakwa dengar banyak orang di luar berteriak maling-maling, lalu juga terdakwa dengar sdr jen langsung pergi dengan motornya, terdakwa yang sedang di dalam warung lalu lari lewat pintu belakang karena di bagian depan sudah banyak orang, dimana pisau dan hp yang terdakwa bawa terdakwa tinggalkan di atas meja di dalam toko. kemudian sewaktu mencoba keluar lengan terdakwa sempat terpegang oleh warga yang memergoki, tapi terdakwa berhasil melepaskan diri dan terdakwa lari ke arah rumah sakit andimas dan dibelakang terdakwa warga tetap mengejar, hingga kemudian di simpang 3 (tiga) jalan tembus ke btn griya bangko asri sungai ulak terdakwa mengambil jalan ke arah btn dan langsung bersembunyi di rawa, tapi warga menelusuri jejak terdakwa hingga



kemudian terdakwa tertangkap dan setelahnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian yang dihubungi oleh warga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke -5 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk mencapai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Muhammad Ridwan alias Iwan Bin Sulasman yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman bersama sama dengan sdr Yuhendri Alias Jen (DPO) ke warung milik orang tua saksi Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf yang beralamat di jalan Pemuda Komplek IBRD RT.11/03 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab.Merangin untuk mengambil barang barang yang ada didalam warung tersebut, terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan pisau jenis sangkur yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah jendela agak renggang, terdakwa dan sdr Jen secara bersama-sama menarik jendela tersebut hingga terbuka kuncinya, setelah itu terdakwa masuk dan sdr Jen berkata kepada terdakwa "Pegang Hp Ni Untuk Senter". lalu terdakwa masuk dari jendela yang telah dirusak tersebut, sedangkan sdr Jen menunggu di atas motornya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada di dalam warung, ada pintu yang bagian bawahnya terdapat papan yang menjadi sekat yang telah renggang, papan sekat tersebut kemudian terdakwa tarik dengan pisau hinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dan tangan terdakwa bisa masuk dan meraih kayu palang untuk membuka pintu warung. Setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg ke dekat jendela yang digunakan terdakwa untuk masuk sebelumnya. Setelahnya terdakwa langsung menuju meja dan mencoba membuka laci, karena terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan pisau. Saat sedang berusaha mencongkel laci tersebut sdr Jen berteriak memanggil terdakwa "WAN" dan terdakwa dengar banyak orang di luar berteriak Maling-Maling, lalu juga terdakwa dengar sdr Jen langsung pergi dengan motornya, terdakwa yang sedang di dalam warung lalu lari lewat pintu belakang karena di bagian depan sudah banyak orang, dimana pisau dan HP yang terdakwa bawa terdakwa tinggalkan di atas meja di dalam toko. kemudian sewaktu mencoba keluar lengan terdakwa sempat terpegang oleh warga yang memergoki, tapi terdakwa berhasil melepaskan diri dan terdakwa lari ke arah Rumah Sakit Andimas dan dibelakang terdakwa warga tetap mengejar, hingga kemudian di simpang 3 (tiga) jalan tembus ke BTN Griya Bangko Asri Sungai Ulak terdakwa mengambil jalan ke arah BTN dan langsung bersembunyi di rawa, tapi warga menelusuri jejak terdakwa hingga kemudian terdakwa tertangkap dan setelahnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian yang dihubungi oleh warga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta di dukung dengan adanya bukti dan keterangan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman bahwa warung yang beralamat di jalan Pemuda Komplek IBRD RT.11/03 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin adalah milik orang tua saksi Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf dan 2 buah tabung gas 3 kg adalah barang milik orang tua saksi Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf yang ada didalam warung tersebut sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah masuk dan mengambil tabung gas 3 milik orang tua saksi Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu orang tua saksi Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf, sehingga majelis Hakim

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko



berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa adalah benar para terdakwa telah melawan hukum, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, termasuk juga dalam hal ini orang yang turut melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan pengakuan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman, Bahwa Benar Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman Dan Sdr Yuhendri Alias Jen (Dpo) Dengan Cara Pada Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2021 Sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman Bersama Sama Dengan Sdr Yuhendri Alias Jen (Dpo) Ke Warung Milik Orang Tua Saksi Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf yang beralamat di jalan Pemuda Komplek IBRD RT.11/03 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin untuk mengambil barang barang yang ada didalam warung tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

A.d. 5 Unsur Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk mencapai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan pengakuan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman, Bahwa Benar Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman Dan Sdr Yuhendri Alias Jen (Dpo) Dengan Cara Pada Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2021 Sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman Bersama Sama Dengan Sdr Yuhendri Alias Jen (Dpo) Ke Warung Milik Orang Tua Saksi Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf yang beralamat di jalan Pemuda Komplek IBRD RT.11/03 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin untuk mengambil barang barang yang ada didalam warung tersebut, terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan pisau jenis sangkur yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa sebelumnya, setelah jendela agak renggang, terdakwa dan sdr Jen secara bersama-sama menarik jendela tersebut hingga terbuka kuncinya, setelah itu terdakwa masuk dan sdr Jen berkata kepada terdakwa "Pegang Hp Ni Untuk Senter". lalu terdakwa masuk dari jendela yang telah dirusak tersebut, sedangkan sdr Jen menunggu di atas motornya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada di dalam warung, ada pintu yang bagian bawahnya terdapat papan yang menjadi sekat yang telah renggang, papan sekat tersebut kemudian terdakwa tarik dengan pisau hingga terlepas dan tangan terdakwa bisa masuk dan meraih kayu palang untuk membuka pintu warung. Setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg ke dekat jendela yang digunakan terdakwa untuk masuk sebelumnya. Setelahnya terdakwa langsung menuju meja dan mencoba membuka laci, karena terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan pisau. Saat sedang berusaha mencongkel laci tersebut sdr Jen berteriak memanggil terdakwa "Wan" dan terdakwa dengar banyak orang di luar berteriak Maling-Maling, lalu juga terdakwa dengar sdr Jen langsung pergi dengan motornya, terdakwa yang sedang di dalam warung lalu lari lewat pintu belakang karena di bagian depan sudah banyak orang, dimana pisau dan HP yang terdakwa bawa terdakwa tinggalkan di atas meja di dalam toko. kemudian sewaktu mencoba keluar lengan terdakwa sempat terpegang oleh warga yang memergoki, tapi terdakwa berhasil melepaskan diri dan terdakwa lari ke arah Rumah Sakit Andimas dan dibelakang terdakwa warga tetap mengejar, hingga kemudian di simpang 3 (tiga) jalan tembus ke BTN Griya Bangko Asri Sungai Ulak terdakwa mengambil jalan ke arah BTN dan langsung bersembunyi di rawa, tapi warga menelusuri jejak terdakwa hingga kemudian terdakwa tertangkap dan setelahnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian yang dihubungi oleh warga, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

A.d 6 Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan pengakuan terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman Dan Sdr Yuhendri Alias Jen (Dpo) dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sulasman bersama sama dengan sdr Yuhendri Alias Jen (Dpo) ke warung milik orang tua saksi Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf yang beralamat di jalan Pemuda Komplek IBRD RT.11/03 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab.Merangin untuk mengambil barang barang yang ada didalam warung tersebut, terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan pisau jenis sangkur yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah jendela agak renggang, terdakwa dan sdr Jen secara bersama-sama menarik jendela tersebut hingga terbuka kuncinya, setelah itu terdakwa masuk dan sdr Jen berkata kepada terdakwa "Pegang Hp Ni Untuk Senter". lalu terdakwa masuk dari jendela yang telah dirusak tersebut, sedangkan sdr JEN menunggu di atas motornya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada di dalam warung, ada pintu yang bagian bawahnya terdapat papan yang menjadi sekat yang telah renggang, papan sekat tersebut kemudian terdakwa tarik dengan pisau hingga terlepas dan tangan terdakwa bisa masuk dan meraih kayu palang untuk membuka pintu warung. Setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg ke dekat jendela yang digunakan terdakwa untuk masuk sebelumnya. Setelahnya terdakwa langsung menuju meja dan mencoba membuka laci, karena terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan pisau. Saat sedang berusaha mencongkel laci tersebut sdr Jen berteriak memanggil terdakwa "WAN" dan terdakwa dengar banyak orang di luar berteriak Maling-Maling, lalu juga terdakwa dengar sdr Jen langsung pergi dengan motornya, terdakwa yang sedang di dalam warung lalu lari lewat pintu belakang karena di bagian depan sudah banyak orang, dimana pisau dan HP yang terdakwa bawa terdakwa tinggalkan di atas meja di dalam toko. kemudian sewaktu mencoba keluar lengan terdakwa sempat terpegang oleh warga yang memergoki, tapi terdakwa berhasil melepaskan diri dan terdakwa lari ke arah Rumah Sakit Andimas dan dibelakang terdakwa warga tetap mengejar, hingga kemudian di simpang 3 (tiga) jalan tembus ke BTN Griya Bangko Asri Sungai Ulak terdakwa mengambil jalan ke arah BTN dan langsung bersembunyi di rawa, tapi warga menelusuri jejak terdakwa hingga kemudian terdakwa tertangkap dan setelahnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian yang dihubungi oleh warga, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke -4 dan ke -5 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam bentuk miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam bentuk miliknya, menyimpan,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (delik) mencocoki salah satu dari bagian unsur ini maka terpenuhilah seluruh unsur.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak., sedangkan yang dimaksud unsur secara melawan hukum menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH diartikan pelaku harus tidak mempunyai hak, sedangkan Vost mengartikan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah diuraikan dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib sdr Yuhendri alias Jen (DPO) datang bertemu ke rumah terdakwa dan mengobrol hingga sekira pukul 23.30 wib sdr Jen mengajak terdakwa jalan main keluar, lalu terdakwa dan sdr Jen keluar dan pergi duduk nongkrong di depan taman pemuda hingga sampai pukul 00.30 wib terdakwa dan sdr Jen pulang dan berjalan terlebih dahulu ke arah jam gento, hingga kemudian masuk ke arah lorong Kampar hingga kemudian ketika melintas di IBRD sdr Jen langsung berkata "ken toko tu tekunci payuh kito bukak, toko itu dak ado yang nunggu " dan terdakwa sempat menjawab "dak usahlah ado yang nunggu tu" dan sdr jen menjawab "idak. aman. payuh kito balik ke rumah aku ambik pisau". tapi terdakwa menjawab "dak usah lah aku ado pisau, hingga kemudian terdakwa mengajak sdr Jen ke rumah terdakwa dan mengambil pisau berupa sangkur yang terdakwa letakkan di bawah tumpukan kayu bakar di rumah terdakwa, setelah memperoleh pisau terdakwa simpan di jok motor sdr Jen, kemudian berboncengan dengan sdr Jen, setelahnya terdakwa dan sdr Jen kembali lagi ke warung yang beralamat di jalan Pemuda Komplek IBRD RT.11/03 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab.Merangin tersebut, awalnya sdr. Jen dan terdakwa melewati warung itu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali dan memberhentikan motor di samping warung. Kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan pisau jenis sangkur yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah jendela agak renggang, terdakwa dan sdr Jen secara bersama-sama menarik jendela tersebut hingga terbuka kuncinya, setelah itu terdakwa masuk dan sdr Jen berkata kepada terdakwa "pegang hp ni untuk senter". lalu terdakwa masuk dari jendela yang telah rusak tersebut, sedangkan sdr Jen menunggu di atas motornya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada di dalam warung, ada pintu yang bagian bawahnya terdapat papan yang menjadi sekat yang telah renggang, papan sekat tersebut kemudian terdakwa tarik dengan pisau hingga terlepas dan tangan terdakwa bisa masuk dan meraih kayu palang untuk membuka pintu warung. Setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg ke dekat jendela yang digunakan terdakwa untuk masuk sebelumnya. Setelahnya terdakwa langsung menuju meja dan mencoba membuka laci, karena terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan pisau. Saat sedang berusaha mencongkel laci tersebut sdr Jen berteriak memanggil terdakwa "Wan" dan terdakwa dengar banyak orang di luar berteriak Maling-Maling, lalu juga terdakwa dengar sdr Jen langsung pergi dengan motornya, terdakwa yang sedang di dalam warung lalu lari lewat pintu belakang karena di bagian depan sudah banyak orang, dimana pisau dan HP yang terdakwa bawa terdakwa tinggalkan di atas meja di dalam toko. kemudian sewaktu mencoba keluar lengan terdakwa sempat terpegang oleh warga yang memergoki, tapi terdakwa berhasil melepaskan diri dan terdakwa lari ke arah Rumah Sakit Andimas dan dibelakang terdakwa warga tetap mengejar, hingga kemudian di simpang 3 (tiga) jalan tembus ke BTN Griya Bangko Asri Sungai Ulak terdakwa mengambil jalan ke arah BTN dan langsung bersembunyi di rawa, tapi warga menelusuri jejak terdakwa hingga kemudian terdakwa tertangkap dan setelahnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian yang dihubungi oleh warga.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) bilah pisau berupa sangkur dengan panjang + 30 (tigapuluh) cm dengan gagang plastik karah yang dibalut karet ban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berupa sangkur dengan panjang + 30 (tigapuluh) cm dengan gagang plastik karah yang dibalut karet ban, 1 (satu) unit HP merek Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke -5 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Bin Sulasman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana “ Tanpa hak membawa senjata penikam” sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat bulan).
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg ;

Dikembalikan kepada saksi saksi Fazza Erwina Dwi Binti Erwinsyaf

- 1 (satu) bilah pisau berupa sangkur dengan panjang + 30 (tigapuluh) cm dengan gagang plastik karah yang dibalut karet ban;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin , tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Abdul Hasan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Arie Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bko